



RISALAH

NOMOR 11 TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA KE - 11
MASA SIDANG KE I
TAHUN 2018

TENTANG

PENYERAHAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI DEMAK AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

DEMAK, 29 Maret 2018

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 29 Maret 2018

Kepada Yth :

Nomor : 005 / 208

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kabupaten Demak

di -

Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Kamis

Tanggal : 29 Maret 2018

P u k u l : 19.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017.

Pakaian : P.S.H . (Pakaian Sipil Harian)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

WAKIL KETUA,

H. MUNTOHAR

Tembusan Yth.:

1 Bupati Demak.

2 Arsip.



BUPATI DEMAK

Demak, 27 Maret 2018

Nomor : 130 / 0105 / III / 2018

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pengalokasian Waktu Penyampaian
LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun
Anggaran 2017.

Kepada :

Yth. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN DEMAK**


Di -

DEMAK

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Sehubungan hal tersebut kami telah siap untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017, oleh karenanya dengan ini kami mengharap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat mengalokasikan waktu guna penyampaian LKPJ dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas kerjasamanya.





PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Maret 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 : Kamis
29 Maret
2018
(Pukul :19.00)
2. Rapat - rapat Komisi A, B, C dan D membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 : Senin s/d
Jumat
16 s/d 27 April
2018
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2017 : Senin
30 April 2018
(Pukul :13.00)
3. Rapat Paripurna Penetapan dan Penyerahan Rekomendasi Catatan Strategis DPRD kepada Bupati Demak : Rabu
2 Mei 2018.
(Jam 13.00)

KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke luar Provinsi tanggal 2 s/d 5 April 2018

KETIGA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 7 & 8 April 2018

KEEMPAT : Kunjungan Kerja Komisi - komisi ke Wilayah Kabupaten Demak tanggal 9 s/d 13 April 2018

KELIMA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Badan Musyawarah ini, maka Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor : 7/BAMUS.DPRD/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEDELAPAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- SEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 28 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA,


H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Para Undangan dan hadirin peserta rapat yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita mulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sehingga kita masih dapat menjalankan sebagian tugas dan amanat yang diberikan kepada kita dengan menghadiri Rapat Paripurna DPRD pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya serta kita semua yang hadir dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Robbal alamin

Tak lupa kami Ucapan terima kasih, yang sebesar – besarnya kepada Bapak, Ibu dan

**RAPAT PARIPURNA KE-11 MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2018 DPRD
KABUPATEN DEMAK
DENGAN ACARA
PENYERAHAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DEMAK
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

Demak, 29 Maret 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh.

Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Demak

Ykh. Sdr. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan
Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Sdr. Wakil Ketua DPRD dan segenap
anggota DPRD Kabupaten Demak;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD,
Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda
Kabupaten Demak;

Ykh. Camat se Kabupaten Demak

..... **Dok....dok.....dok**

Hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017 ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut surat dari Bupati Demak Nomor 130/0105/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018 perihal Pengalokasian Waktu Penyampaian LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017.

Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pasal

Saudara-saudara sekalian yang telah berkerran memenuhi undangan kami.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami umumkan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak ²⁹... orang dari sejumlah 50 Anggota DPRD. Maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, rapat telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya Dengan mengucap Bismilahirrochmanirrochim, Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 dengan acara **Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017**, pada hari ini Kamis 29 Maret 2018 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama, Kepada Yth. Saudara Bupati kami dipersilakan...

BUPATI DEMAK (HM.NATSIR)

Menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017.

Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017

Selanjutnya penyerahan LKPJ Tahun Anggaran 2017 , kepada Sekretariat untuk mengaturnya..

PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI

ASTUTI, S.S):

- *Hadirin yang kami hormati selanjutnya
penyerahan Laporan Keterangan*

9 ayat (4) , Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada hari ini Bupati Demak akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD Demak.

Rapat DPRD dan Hadirin yang kami muliakan

Untuk mengetahui garis besar materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak, kami berikan kesempatan kepada Saudara Bupati untuk menyampaikan Pengantar Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017, guna kelancaran penyampaian Nota pengantar, dimohon kepada

Sebelum rapat paripurna hari ini ditutup kami beritahukan ada beberapa surat yang masuk yaitu :

1. Dari DPD Partai Golkar Kabupaten Demak nomor B.010/GOLKAR 11 - 07/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 tentang Perubahan Fraksi Partai Golkar.
2. Dari Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Demak nomor 04/FG/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

Kami mohon kepada Sekretariat untuk membacakannya, dipersilahkan ...

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakannya...

Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017

- Untuk itu kami mohon untuk menempatkan diri Bupati, Wakil Bupati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017 Dipersilakan.
- Penyerahan selesai, Bupati, Wakil Bupati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Demak dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

Jumlah : 50 orang
Hadir : orang
Kurang : orang

Keterangan

Ijin : orang
Sakit : orang

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah-robabil 'aalamin Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 dengan acara Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2017 kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----

Terima kasih atas perhatiannya
Wallahumuwafiq illa aqwamithariq.
Wassamu'alaikum Wr.Wb

Demak, 29 Maret 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018


H A R I : KAMIS
TANGGAL : 29 MARET 2018
P U K U L : 19.00 WIB.
T E M P A T : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
A C A R A : PARIPURNA KE- 11 DENGAN ACARA PENYERAHAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI DEMAK AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.....	
2.)	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.)	H. MUNTOHAR	3.....	
4.)	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.)	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.)	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.)	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.)	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.)	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.)	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.)	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.)	KASTAMAH	18.....	
19.)	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.)	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.)	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25..... 	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27..... 	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40..... 	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47..... 	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49..... 	
50.	APRILLIA RACHMAWATI, S.Pd	50..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com


Hari : Kamis
 Tanggal : 29 Maret 2018
 Jam : 19.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
 Acara : Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Kurniawan	Inspektur	3. Handwritten signature	
4.	ASISTEN I	Handwritten signature	AS I	4.	
5.	ASSISTEN II	Handwritten signature	AS 2	5.	
6.	ASSISTEN III	Aguss	AS 3	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MULIADIA	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Dwi Heri A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM IN KESRA			9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Subhan	Sekdes	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Abd. Haris	Kelemb	11.	
12.	DINAS PARIWISATA			12.	
13.	DINAS KESEHATAN	Gusni HP	ka	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	M. Muzayyin	Sekretari	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	Eduardus	Kabid	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	Dominika	Kabid	16.	
17.	SATPOL PP	Adi Prabowu	Kabid	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Umar Surya C	ka	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	Khaedini	Kabid PP	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Prinsipulenta Ka		20.	P
21.	DINAS PU TARU	Wanunohun	Ka UMPEG	21.	Deso Ship
22.	DINAS PERKIM	Achmed S.	sekadin	22.	St
23.	DINAS PERHUBUNGAN	Surya Sri	Kabid LL	23.	
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Masruah	Sekrataris	24.	
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			25.	
26.	DINAS LUTKAN	Wanarno	Sekrataris	26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Zaimudin	Seh	27.	
28.	DINAS KOM INFO			28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Fery Santoro	Kabg.	29.	
30.	BAG. HUMAS	Lilik A	Kanub	30.	
31.	BAG. HUKUM	M. Kichan	Ka	31.	
32.	BAG. PEREKONOMIAN			32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Wanarno	Kanub	33.	
34.	BAG. KESRA	ISWOYO	Kanubag	34.	
35.	BAG. ORPEG			35.	
36.	BAG. KEUANGAN	Aguang	Ka	36.	
37.	BAG. UMUM	Pranay	Ka	37.	
38.	BKPP KAB. DEMAK	Hudis W	Ka	38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK	Yudi Santoro	Kabid Babin	39.	
40.	BAPPEDA LITBANG	Heru P.	Sekrataris	40.	
41.	BPN KAB. DEMAK	Heru W	Staf	41.	
42.	BPS KAB. DEMAK			42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	M. Agus L	Ka	43.	
44.	KAN. KESBANGPOL	Dhoco	Kan. Kesbangpol.	44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK			45.	
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK			46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.	
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	ERI SRI W	Kasie kep	48.	
49.	KPUD DEMAK			49.	
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK			50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.	

52.	P D A M	Budi Astuti	Karang Hub. yg		52.	
53.	R U T A N			53.		
54.	P L N				54.	
55.	U P P D	ANDI	STAP	55		
56.	KECAMATAN DEMAK	M. Fathur	e		56.	
57.	KECAMATAN BONANG	Haris W.	CP	57		
58.	KECAMATAN WEDUNG	Mahmud R	Karubag		58.	
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	Tanto	Secom	59.		
60.	KECAMATAN GAJAH	MAHMUDI	Sei Gam		60.	
61.	KECAMATAN MIJEN	Purkanto	Mijen S.	61.		
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	TONNY	Kebagy		62.	
63.	KECAMATAN MRANGGEN			63.		
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	Sahari	Camat		64.	
65.	KECAMATAN SAYUNG	Bunaki	Sei	65.		
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	SIOT R	Secom		66.	
67.	KECAMATAN GUNTUR	ALI MAHBUB	CAMAT	67.		
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Umar	Ks. TPU		68.	
69.	KECAMATAN DEMPET			69.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 04/FG/III/2018 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 26 Tahun 2018
: Tanggal 29 Maret 2018
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : H. Nurullah Yasin, S.Pd.I


Wakil Ketua merangkap anggota : H. Farodli, S.Pd.I

Anggota
1. H. Sanipan
2. H. Mu'thi Kholil, S.Ag.
3. H. Faozan

Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 04/FG/III/2018 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



/NURUL MUTTAQIN/

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 25 Tahun 2018
: Tanggal 29 Maret 2018
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan
Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : Nurwahid, SH.I, M.Si
Wakil Ketua merangkap anggota : Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I
Anggota : 1. H. Ghozali, S.Pd.I.
2. Ulin Nuha, S.Pd.I
3. Hermin Widyawati, S.Pd
4. H. Ali Subkan, S.Ag.
5. Marwan
6. H. Sugiharno, SP
7. H. Sonhaji, SH.
8. H. Abu Said, S.Pd.I
9. Safuwan, SP.
10. Fatkhan, SH
Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 04/FG/III/2018 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/NURUL MUTTAQIN

- Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 24 Tahun 2018
: Tanggal 29 Maret 2018
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

- Ketua merangkap anggota : H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH.
Wakil Ketua merangkap anggota : Nuryono Prasetyo, SE.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Muntohar
Wakil Ketua merangkap anggota : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.
Anggota : 1. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I.
2. Ulin Nuha, S.Pd.I.
3. Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd.
4. Ghozali, S.Pd.I.
5. Muhammad Yasin, S.Pd.
6. Nurwahid, SH.I, M.Si
7. Yudo Astiko, S.Pd, MM.
8. Hermin Widyawati, S.Pd
9. Sunari, SH.
10. Muhammad Abdul Malik, S.Ag.
11. H. Mu'thi Kholil, S.Ag
12. Marwan
13. H. Sudarno, S.Sos.
14. H. Sonhaji, SH.
15. Tatiek Soelistijani, SH.
16. H. Abu Said, S.Pd.I
17. H. Rozikhan Anwar, SH.
18. Kamzawi, S.Ag.
19. H. Ahmad Mudhofar, SE.
20. Fatkhan, SH.
21. H. Farodli, S.Pd.I.
Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 04/FG/II/2018 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/NURUL MUTTAQIN }

- Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 23 Tahun 2018
: Tanggal 29 Maret 2018
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan
Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

- Ketua merangkap anggota : H. Nurul Muttaqin, SH.I, MH
Wakil Ketua merangkap anggota : Nuryono Prasetyo, SE.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Muntohar
Wakil Ketua merangkap anggota : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE.
Anggota
1. Parsidi, ST, MT:
2. Ibrahim Suyuti, SH.
3. Nur Fadlan, S.Ag.
4. Kastamah
5. Gunawan, A.Md
6. Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom
7. H. Sanipan
8. Robert Frendy Kurniawan
9. Ahmad Mansur, SE.
10. H. Danang Saputro, SH.
11. Agus Haryono, S.Sos
12. H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I.
13. Aprillia Rachmawati, S.Pd
14. H. Faozan
15. H. Sabiq Hambali
16. H. Arifin, S.Pd.I.
17. Latifah
18. Safuwan, SP
19. Suhadi
20. H. Ngaspan, AMd.
21. Dra. Susi Alifah
Sekretaris bukan anggota : Sekretaris DPRD

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
KOMISI A, KOMISI B, KOMISI C DAN KOMISI D
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah struktur Pimpinan dan Anggota Komisi dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak Nomor : 04/FG/III/2018 Perihal Perubahan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/NURUL MUTTAQIN/

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 22 Tahun 2018
: Tanggal 29 Maret 2018
: Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi A,
Komisi B, Komisi C dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI A
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : Sunari, SH
Wakil Ketua merangkap anggota : Ahmad Mansur, SE.
Sekretaris merangkap anggota : H. Ahmad Mudhofar, SE
Anggota : 1. Ibrahim Suyuti, SH
2. H. Ghozali, S.Pd.I.
3. H. Nurullah Yasin, S.Pd.I
4. H. Budhi Achmadi, SE.
5. Agus Haryono, S.Sos
6. Aprillia Rachmawati, S.Pd
7. H. Arifin, S.Pd.I
8. H. Ngaspan, A. Md

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI B
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : H. Ali Subkan, S.Ag.
Wakil Ketua merangkap anggota : H. Rozikhan Anwar, SH
Sekretaris merangkap anggota : H. Sonhaji, SH
Anggota : 1. Muhammad Yasin, S.Pd
2. Kastamah
3. Nurwahid, SH.I, M.Si
4. Hermin Widyawati, S.Pd
5. H. Mu'thi Kholil, S.Ag
6. H. Faozan
7. H. Abu Said, S.Pd.I
8. Suhadi
9. H. Farodli, S.Pd.I

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI C
BIDANG PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : H. Sudarno, S.Sos
Wakil Ketua merangkap anggota : Parsici, ST, MT
Sekretaris merangkap anggota : Muhammad Abdul Malik, S.Ag
Anggota

1. Gunawan, A.Md
2. Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd.I
3. H. Sanipan
4. Robert Frendy Kurniawan
5. H. Danang Saputro, SH
6. H. Sugiharno, SP.
7. H. Sabiq Hambali
8. Kamzawi, S.Ag
9. Fatkhan, SH

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI D
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua merangkap anggota : Drs. H. Syafi'i Afandi, S.Pd.
Wakil Ketua merangkap anggota : Tatiek Soelistijani, SH
Sekretaris merangkap anggota : Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom
Anggota

1. Nur Fadlan, S.Ag.
2. Ulin Nuha, S.Pd.I.
3. Yudo Astiko, S.Pd, MM.
4. Marwan
5. H. Khoeron, S.Ag, M.Pd.I.
6. Latifah
7. Safuwan, SP.
8. Dra. Susi Alifah

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


/NURUL MUTTAQIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Demak, perlu merubah Struktur Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Demak Nomor : B.010/GOLKAR 11-07/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan DPRD ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 15/KEP.DPRD/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,




NURUL MUTTAQIN

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 21 Tahun 2018
: Tanggal 29 Maret 2018
: Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan
Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

Ketua	: Yudo Astiko, S.Pd, MM.
Wakil Ketua	: Robert Frendy Kurniawan
Sekretaris	: Hermin Widyawati, S.Pd
Bendahara	: Hj. Ike Chandra Agustina, S.Kom
Anggota	: 1. Nuryono Prasetyo, SE 2. H. Budhi Achmadi, SE 3. Nurwahid, SH.I, M.S 4. H. Sanipan 5. Sunari, SH

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,



/ NURUL MUTTAQIN 4